



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 November 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Malili yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat pertama, antara :

Andi Ratna Sari Binti Paramissa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wekasa Nomor 29, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

**MELAWAN**

Ramli Bin Taherong, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Vale Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor F.10 Villa Danau Matano, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Yang menerangkan dalam Kesepakatan Perdamaian bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan nomor 332/Pdt.G/2019/PA.MII dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator MAHYUDDIN, S.H.I., M.H dan kemudian bermohon untuk dibuatkan Putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) yang belaku bagi Penggugat dan Tergugat, kesepakatan perdamaian tersebut lengkapnya sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa Pihak I dalam perkara harta bersama Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII adalah sebagai Penggugat, sedangkan Pihak II sebagai Tergugat, telah sepakat untuk mengakhiri sengketa harta bersama;

**Pasal 2**

Bahwa Pihak I dan Pihak II juga sepakat dan saling menyetujui dalam penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tersebut dengan cara dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal.1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Cendana Nomor F.10, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Harahap;
- Timur : Jalan Cendana;
- Selatan : Ruko Yuni Buhari;
- Barat : Rumah Andi Endi;

Yang apabila ditaksir sekarang harganya kurang lebih RP.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga masing-masing pihak mendapat bagian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

b. Pihak I dan Pihak II sepakat dan saling menyetujui satu unit mobil Merk Avanza G dengan Nomor Polisi DP 36 GR, menjadi bagian Pihak II;

## Pasal 3

Bahwa oleh karena harta bersama dikuasai oleh Pihak II, maka Pihak II sejak ditandatangani perjanjian ini, berkewajiban untuk segera menjual harta bersama yang dikuasai oleh pihak II sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan selanjutnya menyerahkan separoh bagian yang menjadi hak Pihak I atas harta bersama tersebut secara sekaligus dan dengan tanpa syarat;

## Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian ini, maka antara Pihak I dan Pihak II sudah tidak ada permasalahan lagi mengenai harta bersama dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari;

## Pasal 5

Bahwa apabila Pihak II tidak melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian ini sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf (a) di atas, maka Pihak II atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasai oleh Pihak II dalam keadaan kosong kepada Pihak I, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/polisi;

Hal.2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 6**

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat dan saling menyetujui untuk menanggung biaya yang timbul atas penjualan harta bersama masing-masing separoh atau setengahnya;

**Pasal 7**

Bahwa dengan telah disepakatinya penyelesaian sengketa harta bersama dengan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII untuk dapat memutuskan perkara ini secara damai, yaitu dengan dibuatkan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) yang berlaku mengikat bagi pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2019, masing-masing pihak telah menyetujui isinya kemudian menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut, yang disaksikan oleh mediator dengan membubuhi tandatangan di atasnya, maka kedua belah pihak menyatakan bahwa masalah harta bersama telah selesai secara damai dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari;

Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada saat agenda sidang pembacaan putusan akta perdamaian (Akta Van Dading) Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili dan ternyata ketidakdatangannya bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya dibacakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat bersama Mediator bernama MAHYUDDIN, S.H.I., M.H tertanggal 9 Oktober 201, Majelis Hakim mendapatkan klausul bahwa Penggugat dan Tergugat memohon dan bersedia agar kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut dikuatkan dengan putusan akta perdamaian (Akta Van Dading), maka Penggugat pun di

Hal.3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan membenarkan kesepakatan perdamaian tersebut ia tandatangani bersama Tergugat dan Mediator;

Kemudian Pengadilan Agama Malili menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 154 ayat (2) RBG dinyatakan “Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan “Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian tersebut, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam akta perdamaian yang amarnya akan dicantumkan di bawah ini;

Hal.4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kategori sengketa suami istri, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar akta perdamaian ini;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Damai Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Mahyuddin, S.H.I., M.H. tertanggal 9 Oktober 2019 yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah., oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

**Hakim Anggota,**

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

**Hakim Anggota,**

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

Hal.5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 750.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00

Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

---

Jumlah	: Rp 866.000,00
--------	-----------------

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Haryati, S.H.

Hal.6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA MII